

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Thrifting, atau praktik membeli barang bekas, semakin populer dan meluas di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Ini lebih dari sekadar pengganti berbelanja.¹ Dengan menjual kembali barang bekas kepada pelanggan, para kolektor berkesempatan untuk mendapatkan penghasilan.

Praktik membeli produk bekas, khususnya pakaian, dikenal sebagai *thrifting* dan saat ini populer di kalangan masyarakat umum. Kata "*thrift*" dalam bahasa Inggris berarti "menabung," dan dari sinilah frasa "*thrifting*" berasal. Aktivitas ini sering dianggap sebagai alternatif dari budaya konsumen mode cepat. Biasanya, barang-barang *thrifting* adalah barang impor, pakaian lama, atau barang rusak. Produk-produk tersebut masih dapat dikenakan meskipun bukan barang baru. *Thrifting* menarik bagi banyak orang karena harganya lebih murah daripada barang-barang baru, seperti edisi terbatas yang tidak lagi dibuat atau barang-barang bermerek dari luar negeri. *Thrifting* juga dianggap sebagai cara yang lebih ekologis dan hemat biaya untuk memenuhi permintaan mode.²

Karena tertarik pada merek terkenal dengan harga yang jauh lebih murah, orang-orang terutama anggota generasi milenial cenderung membeli pakaian

¹ Ayutia Nurita Sari, "Fenomena *Thrifting* Semakin Populer, Hati-Hati Barang Ilegal" Kementerian Keuangan Indonesia, Selasa, 08 Agustus 2023 <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-suluttenggomalu/baca-artikel/16340/Fenomena-Thrifting-Semakin-Populer-Hati-Hati-Barang-Ilegal.html#:~:text=Fenomena%20thrifting%20atau%20memeli%20barang,lingkungan%20dari%20produksi%20barang%20baru>. Diakses tanggal 6 Mei 2024, 08.24

² Angie Arta Mevia Setiyana Putri dan Surya Patria, "Perancangan Referensi Gaya Berpakaian *Thrifting* Melalui Feed Instagram" vol 3 No. 2 (2022), 125-126.

bekas impor. Kebutuhan kaum muda terutama generasi *millenial* menjadi pendorong di balik hal ini, karena mereka merasa bahwa mengenakan pakaian bermerek dapat meningkatkan status sosial mereka. Generasi ini, yang mencakup rentang usia 15–34 tahun, sering disebut sebagai generasi Y.³

Peluang ini dimanfaatkan oleh para pedagang pakaian bekas, yang menawarkan pakaian bermerek impor dari luar negeri dengan harga terjangkau. Praktik impor pakaian bekas yang semakin berkembang kini telah meluas ke banyak wilayah Indonesia dan tersedia secara daring, di pasar tradisional, dan di toko-toko. Meskipun demikian, pola daya beli masyarakat sangat dipengaruhi oleh distribusi pakaian impor yang luas.

Saat ini, banyak toko biasa dan pengecer daring yang menjual pakaian bekas dari luar negeri. Relight Store merupakan salah satu dari sekian banyak vendor yang menawarkan pakaian bekas dari luar negeri. Relight Store menjual berbagai macam pakaian, termasuk mantel, *jeans*, *crewneck*, dan *t-shirt* dari berbagai negara Asia. Untuk memperoleh dan menjual pakaian lama impor mereka, Relight Store menyediakan sejumlah cara transaksi, termasuk eceran, sistem paket bisnis, dan sistem per karung/perbal. Saat membeli dan menjual pakaian bekas impor, strategi paket bisnis melibatkan pembelian pakaian dalam jumlah besar atau kelipatan dengan tujuan menjualnya kembali untuk menghasilkan pendapatan. Namun, kondisi, kebersihan, atau desain produk tidak disebutkan dalam transaksi paket bisnis dan karung. Hal ini memungkinkan

³ Khoirun Nasik, “Peran Teknologi Android Dalam Memahami Ilmu Ushul Fiqh Bagi Mahasiswa Hukum Bisnis Syariah Fakultas Keislaman Di Era Milenial”, *Madinah: Jurnal Studi Islam*, vol 5 Nomor 2 (2018). 229

terjadinya gharar; pakaian memiliki cacat atau kekurangan seperti robek, noda yang tidak dapat dihilangkan, kotoran, atau kain tipis.

Konsep jual beli dalam Islam sangat menekankan pentingnya komponen-komponen yang sesuai dengan syariat. Dengan kata lain, selama tidak ada larangan yang tegas dalam hukum Islam dan selama tindakan tersebut sesuai dengan kaidah fikih, maka semua kegiatan muamalah, termasuk jual beli, pada hakikatnya diperbolehkan. Prinsip umum ini melarang transaksi ekonomi yang melanggar syariat, termasuk praktik *Ribā*, usaha spekulatif (seperti perjudian atau *maysir*), dan yang mengandung unsur ketidakpastian (seperti *gharar*). Lebih jauh, setiap transaksi harus diselesaikan dengan persetujuan atau keinginan bersama dari semua pihak.⁴

Syarak memperbolehkan jual beli barang dengan tiga syarat: (1) pembeli dapat melihat barangnya; (2) sifat dan keadaan barangnya dapat diketahui; dan (3) barangnya suci dan bermanfaat. Suatu kegiatan jual beli juga harus mematuhi beberapa aturan dan kaidah. Di antaranya mencegah terjadinya perselisihan di antara orang-orang, menjaga kepentingan pihak yang bertransaksi, dan menghindari hal-hal yang dilarang dalam Islam, seperti *tadlīs* (menyembunyikan informasi dari pihak lain), *maisir* (judi), dan *gharar* (ketidakjelasan).⁵

Transaksi yang mengandung unsur *gharar* (ambiguitas) secara khusus dilarang oleh fikih muamalah. Setiap transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian dapat menimbulkan keretakan, kemungkinan menimbulkan

⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Mu'āmalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 70.

⁵ Ahmad Fauzi, *Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Fikih Mu'āmalah Iqtishodiyah*, (*Iqtishodia : Jurnal Ekonomi Syariah*), Vol 4, No. 2, September 2019. 240

perselisihan antara dua pihak, atau merugikan salah satu pihak, sehingga menimbulkan ketidakadilan, disebut sebagai *gharar*. Meskipun kedua belah pihak telah menyetujui kontrak dan bersedia, hal ini tetap berlaku. Akan tetapi, kecuali tingkat ketidakjelasan sangat tinggi dan memengaruhi dasar utama transaksi, transaksi jual beli yang mengandung unsur *gharar* tidak selalu berubah menjadi haram.⁶

Bapak David merupakan salah satu pelanggan yang membeli paket usaha di toko Relight Store. Bapak David mengalami kerugian akibat noda tak bersih pada beberapa pakaian yang ada di paket usaha tersebut. Pelanggan tersebut kemudian meminta penggantian pakaian yang terkena noda tak bersih, tetapi pelaku usaha tersebut menolak untuk membayar. Meskipun dijanjikan bahwa barang paket bisnis dari Relight Store akan bersih dan bebas dari kotoran, Tn. David tetap saja menerima pakaian yang kotor dengan noda yang tak mungkin hilang..⁷

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/7/2015 tentang Larangan Peredaran Pakaian Bekas, dilarang melakukan penimbunan atau pembelian dan penjualan pakaian bekas impor.⁸ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 yang mengubah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 yang mengatur barang yang dilarang untuk diimpor dan diekspor, semakin memperkuat larangan tersebut. Tas bekas,

⁶ Bahammam Fahd, *Transaksi Keuangan*, (Jakarta: Modern Guide, 2017), 50.

⁷ Hasil wawancara dengan bapak David selaku konsumen di toko Relight Store, pada tanggal 20 juni 2023

⁸ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

karung bekas, dan pakaian bekas termasuk barang yang dilarang untuk diimpor, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Ayat 3 Poin D.⁹

Mengingat permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk tesis yang berjudul **“Tinjauan Fikih muamalah dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Dengan Sistem Paket Usaha Di Toko Relight Store Kecamatan Gubeng Kota Surabaya ”**

B. Identifikasi Masalah

Hasil dari latar belakang masalah dipilih sebagai bahan penelitian menciptakan identifikasi masalah yaitu:

1. Pihak pelaku usaha kurang jujur dalam memberikan informasi mengenai kejelasan paket usaha yang dijual.
2. Pihak pelaku usaha tidak menjelaskan secara terperinci mengenai ganti rugi yang di dapat oleh pihak konsumen jika ada kecacatan dalam paket usaha yang dijual.
3. Kurangnya pengetahuan pihak pelaku usaha tentang Fikih muamalah dan UU No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam menjalankan usaha.

C. Batasan Masalah

Masalah yang diteliti akan dibatasi berdasarkan identifikasi masalah dan konteksnya. Dalam konteks toko Relight Store di Surabaya, penelitian ini hanya mengkaji praktik jual beli pakaian bekas impor dengan sistem paket usaha

⁹ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

sambil mengkaji fiqih muamalah dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Dengan Sistem Paket Usaha di Toko Relight Store?
2. Bagaimana Tinjauan Fikih muamalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Dengan Sistem Paket Usaha di Toko Relight Store?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a. Untuk Mengetahui Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Dengan Sistem Paket Usaha di Toko Relight Store
 - b. Untuk Mengetahui Tinjauan Fikih muamalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Dengan Sistem Paket Usaha di Toko Relight Store
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian berdasarkan kegunaan teoritis agar dapat membantu memperluas ilmu pengetahuan serta menambah wawasan teori-teori yang telah diperoleh pada kegiatan perkuliahan di bidang Hukum Bisnis Syariah.

- b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini didasarkan pada kegunaan praktis, yaitu

dalam menyelesaikan masalah di masyarakat. Diharapkan bahwa temuan penelitian ini dapat menginspirasi masyarakat untuk menjauhi kegiatan muamalah yang melanggar hukum Islam dan dapat menjadi bahan penelitian untuk penelitian selanjutnya.

F. Kajian Pustaka

Sebagai perbandingan untuk penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, maka penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis bahas.

1. Skripsi ditulis oleh Lutvi Aprelia Saputri, dari Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, pada tahun 2023 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian *Thrift* Di “Moy.Stuff” Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun”, Fokus penelitian menggunakan kajian Hukum Islam terhadap jual beli pakaian bekas secara eceran dan paket bisnis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli pakaian bekas atau *thrift* di “Moy.Stuff” yang dilakukan secara eceran telah memenuhi ketentuan hukum Islam karena telah terpenuhi rukun dan syarat jual belinya. Dalam transaksi ini pembeli dapat melihat langsung kondisi pakaian dan memilih sesuai dengan keinginannya. Namun untuk cara penjualan dalam bentuk paket bisnis pembeli tidak dapat mengetahui isi dan kualitas barang yang terdapat dalam plastik tersebut. Hal ini dianggap belum sesuai dengan hukum Islam karena syarat sah jual beli belum terpenuhi, meskipun rukun jual beli telah dipenuhi. Ketidaksesuaian ini disebabkan oleh adanya unsur *gharar*, di mana jenis dan ukuran pakaian

dalam paket usaha tidak dapat diketahui secara pasti oleh pembeli. Perbedaan antara skripsi yang ditulis Lutvi Aprelia Saputri dan penulis adalah terletak pada tinjauan Hukum Islam dan sistem jual beli yang dijual secara eceran dan paket usaha, sedangkan penulis menggunakan tinjauan Fikih muamalah dan hanya menggunakan sistem paket usaha.

2. Skripsi yang ditulis oleh Mega Utami (2022) Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syari'ah dengan judul "Transaksi Jual Beli Baju *Preloved* Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Toko Store Banyuwangi *Second* Kecamatan Tamansari Kabupaten Banyuwangi)". Skripsi ini membahas tentang akibat jual beli baju *Preloved* bagi konsumen. Berdasarkan hasil penelitian, transaksi tersebut dilarang karena merugikan konsumen, melanggar hak konsumen, melanggar kewajiban pelaku usaha, melanggar batasan-batasan yang ditetapkan, dan melanggar asas-asas yang telah ditetapkan. Tesis Mega Utami dikaji berdasarkan sistem *Pre-Loved*., sedangkan tesis penulis dikaji dari sudut pandang fikih muamalah dengan dan menggunakan sistem jual beli paket usaha
3. Skripsi ditulis oleh Maulida Hasanah, program studi Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'āmalah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari, pada tahun 2023 dengan judul "Praktik Jual Beli *Thrifting* Dengan Paket Usaha Melalui Media Social Di Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan". Fokus penelitian ditinjau menggunakan dasar hukum islam dan peraturan menteri perdagangan No.18 tahun 2021

terhadap jual beli usaha *thrifting* melalui media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjualan paket usaha melalui media sosial dan mekanisme yang digunakan telah sesuai dengan rukun jual beli, namun belum memenuhi syarat sahnya jual beli karena adanya unsur *gharar* dalam proses tersebut. Salah satu syarat dalam akad salam yang tidak terpenuhi adalah kejelasan spesifikasi barang yang dijual Praktik penjualan pakaian bekas di Kecamatan Pamukan Barat tidak mencantumkan isi paket usaha secara lengkap, sehingga pembeli tidak mengetahui apakah pakaian tersebut cacat atau tidak sebelum menerimanya. Ditinjau Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021, khususnya Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3, pakaian bekas impor tergolong barang ilegal yang tidak diperbolehkan masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penulis menggunakan kajian fikih muamalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan tesis Maulida Hasanah berfokus pada kajian Hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021.

G. Sistematika Pembahasan

Masing-masing dari lima (lima) bab yang menyusun tesis ini memiliki beberapa subbab yang menyajikan topik-topik pembahasan. Penulis akan memberikan uraian yang lebih menyeluruh untuk membantu pembaca lebih memahami isi penelitian. Isu-isu mendasar yang melatarbelakangi penelitian menjadi topik utama pembahasan dalam bab ini.

BAB I (PENDAHULUAN): Bab ini menyajikan latar belakang topik, rumusan masalah, tujuan dan keuntungan penelitian, teknik, tinjauan pustaka sebelumnya, dan metodologi penulisan tesis, kajian literatur terdahulu serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II (KERANGKA TEORITIS): Untuk mengkaji kajian fikih muamalah tentang praktik jual beli pakaian bekas impor di Toko Relight Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, bab ini mengkaji teori-teori terkait.

BAB III (METODE PENELITIAN): Bab ini menguraikan metode penelitian dan penerapannya, untuk menganalisis Kajian fikih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor dengan menggunakan sistem paket usaha di Toko Relight Kecamatan Gubeng Kota Surabaya.

BAB IV (HASIL PENELITIAN): Berisi hasil analisis data mengenai kajian fikih muamalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor dengan Sistem Paket Usaha di Toko Relight, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya.

BAB V (KESIMPULAN): Berdasarkan hasil penelitian pada bab ini, maka pada bab ini diajukan beberapa saran dan simpulan.